

ABSTRAK

Hukum waris mengatur perpindahan hubungan-hubungan hukum, sebagai akibat meninggalnya seseorang, yang berpindah adalah ahli waris setelah pewaris meninggal. Benda yang berpindah tidak mesti sama dengan yang ada pada saat pewaris masih hidup. Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam buku kedua (hukum kebendaan), penempatannya ditengah-tengah hak kebendaan ini berhubungan dengan pandangan yang diberikan oleh Pasal 528 KUH Perdata mengenai hak mewaris. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadi apabila adanya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat dari kematian seseorang. Tentang waris ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya di singkat KUH Perdata) tepatnya dalam buku ke-2 (dua) tentang Kebendaan bab ke-12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas). Dalam pewarisan, seseorang dapat saja memberikan sesuatu kepada orang lain. Hal tersebut dinamakan Penghibahan. Hibah di dalam KUH Perdata diatur mulai Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Hibah menurut Pasal 1666 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pewarisan ada dua macam, yaitu berdasarkan undang-undang atau bisa disebut sebagai ahli waris ab-intestato adalah sanak keluarga sampai derajat ke-6 (enam) dan janda. Pewarisan berdasarkan testament (surat wasiat) merupakan pewarisan yang ahli warisnya di tentukan dalam surat wasiat yang di buat oleh pewaris sebelum meninggal. Biasanya di dalam surat wasiat, selain menentukan siapa ahli waris yang berhak kepada atas suatu warisan juga ditentukan harta kekayaan apa saja yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris. Surat wasiat dapat dilukiskan sebagai suatu akta yang berisikan keterangan-keterangan tentang apa yang dikehendaki seseorang untuk berlaku sesudah ia meninggal dunia. Seringkali pewarisan berdasarkan testament ini disebut sebagai amanat atau kehendak terakhir dari pewaris yang harus dilaksanakan.

Kata Kunci : Pewarisan, Penghibahan, Surat Wasiat

ABSTRACT

Inheritance law regulating the movement of legal relations, as a result of the death of a person, who move are the heirs after the testator dies. Objects that move is not necessarily the same as existing at the time of the testator is alive. Inheritance law in the Civil Code is set in the second book (legal material), placing it in the midst of this material rights relating to the view given by Article 528 of the Civil Code concerning the right to inherit. Inheritance law is the law governing the transfer of the assets and occurs when their legal relations as a result of someone's death. About this inheritance stipulated in the Civil Law Act (hereinafter abbreviated Civil Code) precisely in the book to 2 (two) of the material chapter 12 (twelve) to 18 (eighteen). In inheritance, one can only give something to other people. It is called the grant. Grant in the Civil Code Article 1666 start set up by Article 1693. The grant pursuant to Article 1666 of the Civil Code is an agreement by which the grant, at the time of his life, freely and with irrevocable, submit an object for the purpose of the recipient grants to take delivery of it. Inheritance of two kinds, namely by law or could be called the heir ab-intestato is relative to the degree of 6 (six) and the widow. Inheritance by testament (will) is a hereditary heirs specified in the will made by the testator before his death. Usually in a will, in addition to determine who the rightful heir to the legacy is also determined on a wealth of any inherited by the heir to the heir. Wills can be described as an act which contains descriptions of what was required for someone to apply after he died. Often inheritance based on the testament is referred to as the mandate or the last will of the testator should be undertaken.

Keywords : Inheritance, Grant, Testament